

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 02/PU/2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tata kerja senat Universitas Negeri Yogyakarta perlu disusun organisasi dan tata kerjanya.
b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan universitas
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI
a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta
b. Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
c. Nomor 240/M Tahun 2003 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Yogyakarta;
- Memperhatikan: 1. Masukan dari Komisi I, II, III, IV, dan V Senat Universitas Negeri Yogyakarta
2. Persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 24 Januari 2004

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Rektor adalah rektor universitas;
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas;
4. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas;
5. Senat adalah senat universitas;
6. Komisi adalah komisi di lingkungan senat;
7. Ketua dan Sekretaris Komisi adalah Ketua dan Sekretaris Komisi Senat
8. Dosen adalah dosen biasa fakultas di lingkungan universitas yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP);
9. Organisasi dan Tata Kerja Senat adalah pedoman dasar yang mengatur organisasi dan tata kerja senat.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Senat berkedudukan sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi pada universitas yang berwenang memberikan pertimbangan, persetujuan, dan pengesahan terhadap rancangan peraturan, ketetapan, dan/atau keputusan universitas.

Pasal 3

Senat mempunyai tugas:

- a. Menentukan arah:
 - 1) statuta universitas, otonomi keilmuan, dan kebebasan akademik;
 - 2) kebijakan dasar tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - 3) kebijakan dasar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
 - 4) kebijakan dasar tentang pembukaan, penutupan, dan pengubahan nama fakultas, jurusan, program studi, program pascasarjana, dan lembaga pengembangan pendidikan dan pengajaran; pengembangan lembaga penelitian; pengembangan lembaga pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pusat-pusat layanan kepada masyarakat;
 - 5) kebijakan dasar tentang pengembangan organisasi dan manajemen universitas;
 - 6) pemberian pertimbangan kenaikan jabatan dosen ke Lektor Kepala dan persetujuan kenaikan jabatan dosen ke Guru Besar.
- b. Menetapkan peraturan universitas tentang:
 - 1) pemilihan pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, dan lembaga;
 - 2) pemberian gelar doktor Honoraris Causa;
 - 3) perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 - 4) pemberian penghargaan akademik;
- c. Mengesahkan peraturan tentang:
 - 1) daya tampung mahasiswa universitas;
 - 2) layanan penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa;
 - 3) penerimaan bantuan, hibah, pinjaman, dan kerjasama;
 - 4) tata upacara resmi universitas.
 - 5) prosedur usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Anggota Tetap, yaitu Guru Besar yang telah dikukuhkan dan Guru Besar Emeritus;
 - b. Anggota *Ex officio*, yaitu Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Direktur Program Pascasarjana;
 - c. Anggota Wakil Dosen Fakultas, yaitu Anggota Senat wakil dosen usulan fakultas.
- (2) Masa tugas Anggota Senat :
 - a. Anggota Tetap memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh Rektor dan berakhir pada saat yang bersangkutan sudah tidak dapat aktif sebagai dosen universitas;
 - b. Anggota *Ex officio* memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Direktur Program Pascasarjana sampai dengan masa tugasnya berakhir;
 - c. Anggota Wakil Dosen Fakultas memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh Rektor sampai dengan ditetapkannya Anggota Senat wakil dosen fakultas yang baru.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Senat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Komisi:
 - 1) Ketua Komisi;
 - 2) Sekretaris Komisi;
 - 3) Anggota;

Pasal 6

- (1) Ketua Senat adalah Rektor.
- (2) Ketua Senat bertugas memimpin dan menjalankan tugas-tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3 peraturan ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas harian senat, Ketua Senat dibantu oleh seorang Sekretaris Senat.
- (4) Ketua dan Sekretaris Senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Pasal 7

- (1) Sekretaris Senat adalah seorang anggota Senat berjabatan Guru Besar.
- (2) Sekretaris Senat bertugas:
 - a. Mendampingi Ketua Senat dan melaksanakan tugas-tugas harian senat;
 - b. Bertindak atas nama Ketua Senat setelah mendapat mandat dari Ketua Senat dalam hal Ketua Senat berhalangan;
 - c. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan senat;
 - d. Menetapkan prioritas materi yang dibahas dalam rapat tertutup senat sesuai dengan urgensinya setelah berkonsultasi dengan Rektor/Ketua Senat.
- (3) Sekretaris Senat mempunyai masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh Rektor sampai dengan ditetapkannya Sekretaris Senat yang baru.

Pasal 8

Senat terdiri atas komisi-komisi sebagai berikut:

- a. Komisi I atau Komisi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Komisi II atau Komisi Organisasi, Keuangan, dan Administrasi.
- c. Komisi III atau Komisi Pengembangan.
- d. Komisi IV atau Komisi Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
- e. Komisi V, Komisi Guru Besar, atau Komisi Penilaian Tenaga Akademik.

Pasal 9

- (1) Tugas Komisi I:
 - a. Merumuskan rancangan kebijakan dasar di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Merumuskan rancangan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Mengkaji rancangan pengembangan kurikulum dan pelaksanaan sistem kredit semester.
- (2) Tugas Komisi II:
 - a. Merumuskan rancangan kebijakan penggalian sumber dana dari pemerintah masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat.
 - b. Mengkaji rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas.
 - c. Merumuskan rancangan kebijakan organisasi dan tata kerja, administrasi keuangan, dan kesejahteraan dosen dan tenaga administrasi.
 - d. Mengkaji rancangan laporan pertanggungjawaban pimpinan di bidang organisasi, keuangan, dan administrasi.